



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Kpg  
(1)

Persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di Kupang, yang memeriksa dan Mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, yang di laksanakan di ruang Sidang Pengadilan Negeri tersebut pada Hari **SELASA** tanggal **25 OKTOBER 2022, jam 09.00 Wita**, dalam perkara Permohonan Para Pemohon :

1. FELIPUS BENYAMIN HERMANOES : Tempat/Tanggal, Lahir Kupang, 13 September 1975, Umur 47 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bello, RT/RW 008/002, Kel. Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang, NIK 5371041309750002, Status Perkawinan Kawin, Sebagai Pemohon I ;
2. GRATIANA PLODENSIA DENO BAY : Tempat/Tanggal Lahir Wini, 31 Juni 1980, Umur 42 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bello, RT/RW:008/002, Kel. Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang, NIK 5371045306800008, Status Perkawinan Kawin, Sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai Para pemohon;

Dengan Susunan persidangan sebagai berikut :

1. **RAHMAT ARIES. SB, S.H.M.H.,** : Hakim Tunggal ;
2. **ALFRED DIMUPORO** : Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Para Pemohon dipanggil masuk ke persidangan ;

Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon mengatakan bahwa benar mereka ada mengajukan Permohonan Ganti Nama tanggal 13 Oktober 2022, yang kemudian dibacakan dipersidangan permohonan yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Kpg, tertanggal 18 Oktober 2022, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----Terlampir -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya sudah benar dan tidak ada perubahan ;

Selanjutnya Para Pemohon menyatakan bahwa mereka sudah siap dengan bukti surat dan saksi-saksinya;

Atas kesempatan yang diberikan Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy yang setelah dicocok dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asliya, serta telah pula diberi materai secukupnya, adapun surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5371041309750002, atas nama FELIPUS BENYAMIN HERMANOES, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5371041309750002, atas nama GRATIANA PLODENSIA DENO BAY, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371021207220011, atas nama Kepala Keluarga FELIPUS BENYAMIN HERMANOES, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nimor 44/2009 antara FELIPUS BENYAMIN HERMANOES dengan GRATIANA PLODENSIA DENO BAY, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4825/DTL/DKPS.KK/2012, atas nama GERARRD ALVARO HERMANOES JR, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata P.1 s/d P.4 sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli bukti surat P.1 s/d P.4 tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon dipersidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa ia telah membawa 2 (DUA) orang saksi dan meminta agar saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;

Selanjutnya Hakim memanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 dari Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>1. RACHEL MAGDALENA NDUN</b> | Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Kefamenanu, tanggal 5 Mei 2002, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal, RT/RW 020/004, Kel. Kefamenanu, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara ; |
|---------------------------------|---|

Saksi selanjutnya menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Paman dan Tante dari saksi ;

Kemudian saksi bersumpah/berjanji menurut cara agamanya bahwa ia akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Hakim mengingatkan kepada saksi akan sumpahnya supaya ia menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar atau alami sendiri;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim kemudian saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Apakah saksi tahu siapa nama dari Pemohon tersebut ? ;----- | 1. YA, saya tahu Para Pemohon |
|--|-------------------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Felipus Benyamin**  
**Hermanoes** dan **Gratiana**  
**Plodensia Deno Bay;**

2. Ada apakah sehingga saudara  
dihadapkan sebagai saksi  
sipersidangan ini ? ;-----

2. Saya diajukan sebagai saksi  
dipersidangan ini karena Para  
Pemohon ada mengajukan  
permohonan Ganti Nama anaknya  
dalam Akte Kelahiran ;

3. Setahu saksi untuk apakah Para  
Pemohon ingin mengganti nama  
anak dalam Akte Kelahiran ? ;-----

3. Pemohon ingin mengganti/  
merubah nama anaknya dalam,  
Akte Kelahiran karena ada  
perbedaan nama anak Pemohon  
dalam Akta Kelahiran anak Nomor:  
4824/DTL/DKPS.KK/2012;

4. Setahu saksi dimanakah  
perbedaan nama anak Para  
pemohon tersebut ? ;-----

4. Yang saya tahu nama anak Para  
Pemohon ingin mengganti/  
merubah nama anaknya dalam,  
Akte Kelahiran karena ada  
perbedaan nama anak Pemohon  
dalam Akta Kelahiran anak Nomor:  
Nomor: 4824/DTL/DKPS.KK/2012,  
yang semula tertulis terbaca  
GERARRD ALVARO HERMANOES  
JR menjadi tertulis dan terbaca  
GERARRD ALVARO HERMANOES  
;

5. Dari pihak keluarga besar tidak ada  
yang berkeberatan dengan  
penggantian nama anak pemohon  
tersebut ;

5. Apakah Dari pihak keluarga ada  
yang berkeberatan dengan  
Pemohon menambah nama Marga  
pemohon  
tersebut ? ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-2 dari Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

**2. JULIANUS ARNOLD WELAN**

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Kiupukan, tanggal 15 Juli 1993, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Katholik, Tempat tinggal, RT/RW 001/002 Kel. Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor;

Saksi selanjutnya menerangkan bahwa ia kenal dengan dan ada hubungan Keluarga dengan Pemohon karena Pemohon 2 adalah Sepupu dari saksi ;

Kemudian saksi bersumpah/berjanji menurut cara agamanya bahwa ia akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Hakim mengingatkan kepada saksi akan sumpahnya supaya ia menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar atau alami sendiri;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim kemudian saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah saksi tahu siapa nama dari Pemohon tersebut ? ;-----

1. YA, saya tahu Para Pemohon bernama **Felipus Benyamin Hermanoes** dan **Gratiana Plodensia Deno Bay**;

2. Ada apakah sehingga saudara dihadapkan sebagai saksi sipersidangan ini ?; -----

2. Saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Ganti Nama anaknya dalam Akte Kelahiran ;

3. Setahu saksi untuk apakah Para Pemohon ingin mengganti nama anak dalam Akte Kelahiran ? ;-----

3. Pemohon ingin mengganti/ merubah nama anaknya dalam, Akte Kelahiran karena ada perbedaan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor: 4824/DTL/DKPS.KK/2012;

4. Setahu saksi dimanakah perbedaan nama anak Para

4. Yang saya tahu nama anak Para Pemohon ingin mengganti/ merubah nama anaknya dalam, Akte Kelahiran karena ada perbedaan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut ?;-----

Nomor: 4824/DTL/DKPS.KK/2012,  
yang semula tertulis terbaca  
GERARRD ALVARO HERMANOES  
JR menjadi tertulis dan terbaca  
GERARRD ALVARO HERMANOES  
;

5. Dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama anak pemohon tersebut ;

5. Apakah Dari pihak keluarga ada yang berkeberatan dengan Pemohon menambah nama Marga pemohon tersebut ? ;-----

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa bukti surat dan saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan ;

Hakim lalu menyatakan bahwa sidang hari ini akan dilanjutkan dengan Ucap Penetapan ;

Kemudian Hakim mengingatkan agar Para Pemohon memperhatikan penetapan yang dibacakan ;

Kemudian Hakim membaca Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Kpg, Tanggal 25 Oktober 2022, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 4824/DTL/DKPS.KK/2012, yang semula tertulis terbaca GERARRD ALVARO HERMANOES JR menjadi tertulis dan terbaca GERARRD ALVARO HERMANOES ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 4824/DTL/DKPS.KK/2012

Halaman 5 BA Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar perubahan nama anak Pemohon dimaksud dicatatkan pada register kependudukan yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Setelah Penetapan tersebut selesai diucapkan, atas pertanyaan Hakim , Pemohon menyatakan menerima ;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai dan sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**ALFRED DIMUPORO**

**RAHMAT ARIES. SB, S.H.M.H.,**